



P U T U S A N
NOMOR 129/PID/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIDYA ADI KAWA**
2. Tempat lahir : Sambaliung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Jelarai Selor RT.30 RW.00 Kel.Jelarai Selor
Kec.Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Widya Adi Kawa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ; -
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ; -

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal : 12 Juni 2019 s/d tanggal : 11 Juli 2019 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 12 Juli 2019 s/d tanggal : 09 September 2019 ;-

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Nazamuddin, S.H. dan Vetherson Salomo Sagala, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 129/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tar dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Trk/Ep.2/02/2019, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa WIDYA ADI KAWA pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin I RT. 18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bersama sama Saksi Oktavianus (berkas dipisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Oktavianus (berkas dipisah), dalam

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan telpon Saksi Oktavianus menyuruh Terdakwa datang ke Tarakan Kaltara untuk menemani Saksi Oktavianus mengambil Narkotika jenis Shabu, pada jam 14.00 Wita Terdakwa tiba di Tarakan dan menginap di Losmen idaman di Tarakan. Pada hari Minggu 7 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Oktavianus (berkas dipisah) datang menjemput Terdakwa dengan mobil bertuliskan Taxi Berdaudara” Terdakwa dan Saksi Oktavianus berangkat dan menuju Jalan Hasanuddi I Rt. 18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Oktavianus memarkirkan mobilnya disamping Hotel Surya Golden, Terdakwa melihat saksi Oktavianus keluar dari mobil dan berjalan kaki. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Oktavianus kembali dengan membawa kantong plastik warna hitam dan masuk kedalam mobil dan Saksi Oktavianus bersamaTerdakwa langsung berangkat, setelah jalan mobil yang dikendarai Saksi Oktavianus dan Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh petugas BNN dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Oktavianus keluar dari mobil dan saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Kantong plastik warna hitam didalamnya Narkotika jenis Shabu.dengan berat brutto 520 (lima ratus dua puluh) gram yang ditemukan oleh petugas BNN yaitu Saksi Muhamad Husni dan Saksi Dwi Kurnia Putra bersama Tim didalam mobil bertuliskan Taxi ”Bersaudara” dengan No.Pol KU 1011 GU, yang dikendarai Saksi Oktavianus (berkas displit) bersama Terdakwa, oleh petugas langsung diamankan Terdakwa Dan Saksi Oktavianus (berkas displit) beserta barang bukti Terdakwa yaitu;

- a. Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kristal dengan berat brutto 520 (lima ratus dua puluh) gram;
- b. Barang Bukti Non Narkotika Milik Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WIDYA ADI KAWA dengan NIK. 6404054302920003 dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih dengan nomor simcard 085346732377;

dibawah kantor BNN untuk dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang diambil Saksi Oktavianus akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Oktavianus sudah dilakukan dua kali yaitu pertama pada bulan September 2018 membawa 1 (satu) Kg Narkoba Jenis Shabu-shabu dari Kota Tarakan menuju Tanjung Selor, dengan mendapatkan upah

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan perbuatan kedua belum mendapat apa apa karena tertangkap petugas BNN.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 242 AVa/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Oktober 2018. Setelah ditandatangani dan diperiksa oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt, Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si., Barang Bukti yang diterima berupa atu buah amplop warna coklat belak segel , didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0224 gram disita dari Subhan Bin Ibrahim, Randi, Irfandi dan Muhammad Sakir, Widya Adi Kawa, Oktavianus K, Faizal Bin Husin dan Fuji Astuti Indra Abria Nengsi, setelah diperiksa didapat hasil Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netoo 0,5274 gram., dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dibungkus dengan kerta pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN;

Perbuatan Terdakwa WIDYA ADI KAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WIDYA ADI KAWA pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hasanuddin I RT. 18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau maelawan hukum, memilik, meyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bersama-sama Saksi Oktavianus K (berkas displit) ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menerima telpon dari Saksi Oktavianus (bekas dipisah), dalam

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan telpon Saksi Oktavianus menyuruh Terdakwa datang ke Tarakan Kaltara untuk menemani Saksi Oktavianus mengambil Narkotika jenis Shabu, pada jam 14.00 Wita Terdakwa tiba di Tarakan dan menginap di Losmen idaman di Tarakan. Pada hari Minggu 7 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi Oktavianus (berkas dipisah) datang menjemput Terdakwa dengan mobil bertuliskan Taxi Berdaudara” Terdakwa dan Saksi Oktavianus berangkat dan menuju Jalan Hasanuddi I Rt. 18 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan sesampainya ditempat tujuan Saksi Oktavianus memarkirkan mobilnya disamping Hotel Surya Golden, Terdakwa melihat saksi Oktavianus keluar dari mobil dan berjalan kaki. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Oktavianus kembali dengan membawa kantong plastik warna hitam dan dimasuk kedalam mobil dan Saksi Oktavianus bersamaTerdakwa langsung berangkat, setelah jalan mobil yang dikendarai Saksi Oktavianus dan Terdakwa tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh petugas BNN dan menyuruh Terdakwa dan Saksi Oktavianus keluar dari mobil dan saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan Kantong plastik warna hitam didalamnya Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 520 (lima ratus dua puluh) gram yang ditemukan oleh petugas BNN yaitu Saksi Muhamad Husni dan Saksi Dwi Kurnia Putra bersama Tim didalam mobil bertuliskan Taxi ”Bersaudara” dengan No.Pol KU 1011 GU, yang dikendarai Saksi Oktavianus (berkas displit) dan Terdakwa dan Saksi Oktavianus,oleh petugas langsung diamankan beserta barang bukti yaitu:

- a. Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus plastik warna Hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kristal dengan berat brutto 520 (lima ratus dua puluh) gram;
- b. Barang Bukti Non Narkotika Milik Tersangka 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WIDYA ADI KAWA dengan NIK. 6404054302920003 dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Putih dengan nomor simcard 085346732377;

dibawah kekantor BNN untuk dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika Jenis Shabu yang diambil Saksi Oktavianus akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Oktavianus (berkas dipisah) tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi Oktavianus sudah dilakukan dua kali yaitu pertama pada bulan September 2018 membawa 1 (satu) Kg Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Kota Tarakan menuju Tanjung Selor, dengan mendapatkan upah Rp.1.500.000,- (satu

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu) dan perbuatan kedua belum mendapat apa apa karena tertangkap petugas BNN;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 242 AVa/X/2018/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Oktober 2018. Setelah ditandatangani dan diperiksa oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt, Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si., Barang Bukti yang diterima berupa atu buah amplop warna coklat belak segel , didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0224 gram disita dari Subhan Bin Ibrahim, Randi, Irfandi dan Muhammad Sakir, Widya Adi Kawa, Oktavianus K, Faizal Bin Husin dan Fuji Astuti Indra Abria Nengsi, setelah diperiksa didapat hasil Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Metamfetamina dengan berat netoo 0,5274 gram., dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dibungkus dengan kerta pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Balai Laboratorium Narkoba BNN;

Perbuatan Terdakwa WIDYA ADI KAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Trk/Ep.4/05/2019 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIDYA ADI KAWA bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WIDYA ADI KAWA dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 085346732377

Dipergunakan dalam perkara A.n Terdakwa OKTAVIANUS K;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An WIDYA ADI KAWA NIK 6404054302920003

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tartanggal 11 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Widya Adi Kawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widya Adi Kawa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 085346732377;Dipergunakan dalam perkara A.n Terdakwa OKTAVIANUS K;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An WIDYA ADI KAWA NIK 6404054302920003;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut:

1. Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Juni 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2019 dan;
2. Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Juni 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Juni 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 21 Juni 2019 Nomor : W18-U3/1587/HK.01/VI/2019, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan telah dibuat Relaas pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2019

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan mengenai kronologis kejadian perbuatannya dengan sdr. Okto

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 hingga tertangkapnya terdakwa bersama dengan sdr. Okto oleh petugas dari BNN pusat, kemudian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberi keringanan hukuman atas kebijaksanaannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut. Namun demikian ada tidaknya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara ini secara seksama dan cermat terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya tersebut, apakah telah tepat dan benar menurut ketentuan-ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 11 Juni 2019, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, sehingga berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair,

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang oleh Hakim Tingkat Pertama dipidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun tersebut, hal mana oleh karena perbuatan dan peran Terdakwa dalam perkara ini hanya membantu menemani dan menunggu di mobil sementara sdr. Okto yang merupakan pelaku utama mengambil sabu-sabu dari orang yang tidak diketahui dan tidak dikenal oleh terdakwa di jalan Hasanuddin I, meskipun terdakwa sudah yang kedua kalinya melakukan perbuatan serupa dan untuk perbuatannya yang pertama kali tersebut telah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena itu adalah wajar jika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 11 Juni 2019 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa ditetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkarapadakedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 11 Juni 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WIDYA ADI KAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIDYA ADI KAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan No Simcard 085346732377;

Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa OKTAVIANUS K;

- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An WIDYA ADI KAWA NIK 6404054302920003;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H.,M.H. dan HARIMURTI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 129/PID/2019/PT.SMR tanggal 11 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan NURHAYATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. ZAENI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

HARIMURTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 129/PID/2019/PT SMR